

PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKHI



Napsiah

Judul Asli : Kertertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin *Anom*. *Subaltern* Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial

Pengarang : Rosramadhana Nasution.

Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Tebal buku: 218 halaman.

Buku ini bermula dari disertasi yang memfokuskan kajian pada penindasan perempuan yang menikah di usia muda. Persoalan dimulai dari ketidaksesuaian antara program pemerintah tentang usia pernikahan dengan realisasinya di level *grassroots*. Upaya pemerintah tentang usia pernikahan tertuang dalam UU Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, yang berisi tidak dibenarkan menikah pada usia di bawah usia 16 tahun (hlm. xv).

Namun pada praktiknya undang-undang tersebut mengantisipasi terjadinya praktik pernikahan pada usia muda karena di beberapa suku di Indonesia. Sehubungan dengan itu, Indonesia menduduki peringkat ke-37 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara setelah Kamboja sebagai negara dengan persentase pernikahan usia muda. Dengan demikian, berbagai resiko akibat pernikahan usia muda terjadi, seperti angka kematian ibu dan anak meningkat. Selain itu terjadi penindasan pada perempuan (hlm.1).

Kertertindasan perempuan akibat dari pernikahan usia muda terjadi sejak zaman kolonial sampai pada pascakolonial bahkan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat pada praktik kawin *anom* pada Suku Banjar yang bermukim di Desa Paluh Manan di Kecamatan Hampanan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara. Suku Banjar yang merupakan objek kajian dalam penelitian ini didatangkan oleh kolonial Belanda dari Kalimantan Selatan sekitar akhir abad ke-18. Keahlian mereka mengelola sawah diincar oleh penjajah untuk

menyediakan beras sebagai bahan pangan bagi buruh perkebunan asal Pulau Jawa yang mulai dibuka di Sumatra Utara seperti perkebunan tembakau dan karet. Kondisi tanah yang tidak jauh berbeda dengan tanah di Kalimantan Selatan menjadi incaran Belanda untuk membuat pemukiman Suku Banjar.

Keahlian Suku Banjar mengelola sawah dari Kalimantan Selatan dibawa dan menjadi modal untuk bertahan hidup di permukiman baru. Selain itu, Suku Banjar membawa tradisi lama ke pemukiman baru yakni membawa kebiasaan menikahkan anaknya pada usia setelah mengalami menstruasi pertama. Alih-alih tradisi tersebut dipangkas, komunitas (etnis) justru diwariskan kembali kepada anak-anak perempuan mereka. Orang tua mencarikan jodoh untuk anak perempuannya meskipun anak tidak menyetujuinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak perempuan tidak berguna bagi keluarga sehingga dicarikan jodoh agar lepas dari tanggungjawab orang tua. Pada bab 2 (hlm.12), penulis mengambil kasus yang sama seperti di India, apabila suaminya meninggal, maka perempuan dibakar hidup-hidup sebagai bentuk penebusan dosa suami, karena istri adalah budak sang suami. Demikian juga di Babylonia dan Syria dikatakan bahwa perempuan adalah milik ayahnya maka ayah memiliki kuasa penuh terhadap anak perempuannya sekalipun dijadikan prostitusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun tidak sekejap itu, namun kasus kawin *anom* yang dilakukan oleh Suku Banjar menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi anak perempuan.

Kerangka kerja teoritis yang digunakan dalam penelitian disertasi tersebut adalah teori poskolonial yang dikemukakan oleh Gayatri Chakravorty Spivak tentang *subaltern*. Kajian Spivak tentang *subaltern* membuka wacana terhadap perjuangan perempuan yang dijajah. Dalam konteks politik dan perjuangan untuk mencapai keadilan, merupakan sebuah penindasan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuasaan, kemudian kelompok ini bersatu untuk melawan (hlm. 40). Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi feminis dilakukan untuk menggali makna kawin *anom* pada Suku Banjar melalui *life history*. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan temuan di lapangan dengan menggunakan langkah-langkah etnografi feminis (hlm. 60).

Hasil penelitian dimulai dengan mendeskripsikan tentang Suku Banjar di Sumatra dan Tradisi Kawin *anom* di Paluh Manan yang merupakan lokasi penelitian. Pembahasan dilanjutkan dengan

mendeskrripsikan dinamika kawin *anom* pada Suku Banjar yang dikategorikan ke dalam dua periode yakni periode kolonial dan pascakolonial (hlm. 129). Masa kolonial sistem perjodohan dilakukan. Laki-laki yang bekerja pada Belanda dicarikan jodoh yang sengaja didatangkan oleh Belanda. Namun, perjodohan tidak sampai pada perkawinan, melainkan hanya dijadikan pelayan dan gundik bagi laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki *bargaining position* yang kuat, karena tidak ada ikatan perkawinan secara resmi.

Perkawinan *anom* dijadikan simbol untuk menguasai perempuan. Ruang gerak perempuan sengaja dibatasi dan sengaja dijadikan kelompok marjinal bahkan kelompok perempuan diciptakan agar tidak bisa melawan dominasi laki-laki. Sistem patriarkhi sengaja ditanamkan pemerintah kolonial bagi kaum perempuan.

Kawin *anom* sangat menguntungkan kaum penjajah, karena para pekerja didatangkan jodohnya sehingga pekerja tidak keluar dari perkebunan. Dengan demikian gaji dari pekerja tetap masuk ke kas orang-orang Belanda yang ada di perkebunan. Pada saat ini gaji buruh perempuan juga lebih kecil dibandingkan dengan gaji buruh laki-laki.

Tampaknya budaya patriarkhi tersebut diwariskan sampai pada era pascakolonial. Pada masa ini masyarakat yang diteliti mengalami kejayaan secara ekonomi. Namun, reproduksi praktik kawin *anom* tetap diwariskan melalui sosial, budaya dan ekonomi. Pada fungsi sosial, kawin *anom* dimaknai sebagai suatu *prestise* sosial yang tinggi, sebab apabila anak di atas umur 15 tahun belum menikah maka menjadi aib bagi keluarga. Sehubungan dengan itu, orang tua berperan aktif mencarikan jodoh untuk anaknya. Sekalipun tanpa persetujuan anak perempuannya. Orang tua akan bangga apabila anaknya menikah pada usia muda.

Selain itu, kawin *anom* di era pascakolonial direproduksi melalui tradisi ritual mandi *badudus/bapapi* bagi calon pengantin. Pada tradisi ini pengantin laki-laki dimandikan oleh pengantin perempuan. Di balik makna tradisi ritual tersebut perempuan disosialisasikan tunduk kepada laki-laki karena laki-laki kepala keluarga. Reproduksi kawin *anom* terjadi juga melalui fungsi ekonomi. Kawin *anom* direproduksi menjadi modal sosial untuk memperoleh status sosial di masyarakat.

Reproduksi kawin *anom* pascakolonial mengalami transformasi budaya dimana kawin *anom* terjadi karena pergaulan bebas anak-anak muda. Peran orang tua dengan mencarikan jodoh anak perempuan sudah mengalami perubahan. Orang tua menginginkan anak perempuan mereka menikah bukan karena malu melainkan ada rasa

takut terhadap pergaulan bebas, yang bisa diakses melalui film dan internet yang telah melanda anak-anak muda dan orang tua. Pada konteks ini anak perempuan bebas memilih pasangan hidup bahkan bersedia dijadikan istri kedua dari laki-laki pendatang yang berbeda latar belakang. Apabila laki-laki yang berbeda agama akan menikah dengan perempuan yang menganut agama Islam, maka laki-laki akan dimuslimkan terlebih dahulu.

Kawin *anom* atas pilihan sendiri disini ditemukan berbagai motif. Dengan menggunakan *life story*, penulis kembali mengkategorikan motif kawin *anom* yaitu: *pertama*, kawin *anom* dilakukan karena masuknya pergaulan bebas. Melakukan kawin *anom* merupakan kebebasan dengan anggapan bahwa masa remaja ada batasan-batasan dalam pergaulan diperoleh dari nasehat orang tua. Bahkan kondisi kehidupan orang tua yang kurang mampu membuat mereka ingin melepaskan diri dari situasi. Selain itu, bebas melakukan seks karena dianggap sudah tidak lagi terikat kepada dosa.

Kedua, ikut-ikutan (lingkungan). Kawin *anom* dilakukan secara turun menurun, bahkan dianggap seperti sebuah *trend*. Perempuan melihat temannya kawin *anom* kemudian termotivasi untuk mengikuti cara yang sama melakukankawin *anom*.

Ketiga, motif lepas dari orang tua. Keinginan untuk lepas dari orang tua adalah bentuk kepedulian terhadap keadaan orang tua. Harapan untuk membahagiakan orang tua dengan mengurangi beban keluarga memotivasi mereka untuk kawin *anom*. Selain itu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari orang tua tidak dapat direalisasikan, akhirnya kawin muda menjadi cara keluar dari beban yang ditanggung orang tua.

Keempat, kawin *anom* karena keinginan sendiri sebagai tindakan pasrah pada hidup. Pendidikan yang hanya sebatas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bahkan masih sekolah di Sekolah Dasar menjadi alasan untuk menikah karena dengan tingkat pendidikan yang sebatas itu tidak memiliki masa depan.

Namun tampaknya kebebasan memilih jodoh bagi anak muda perempuan bukan cara untuk keluar dari *subaltern*, akan tetapi menentukan kawin dengan lelaki pendatang atas pilihan sendiri justru menjadi *subaltern* baru karena status mereka menjadi janda akibat ditinggal oleh suami yang tidak lagi memiliki pekerjaan akibat krisis ekonomi terjadi di desa mereka. Dengan demikian, seluruh tanggungjawab menghidupi anak-anak dilimpahkan padaperempuan Suku Banjar yang sejak awal bekerja. Akibatnya tidak mampu membiayai kebutuhan diri pribadi maupun anak yang menjadi

tanggungannya, sehingga berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan anak. Selain itu, status janda dianggap rendah oleh masyarakat.

Pada kehidupan rumah tangga yang melakukan kawin *anom* ditemukan relasi kuasa yang timpang antara suami istri, seperti suami melarang istri menggunakan baju yang bagus pada saat di rumah, istri harus di rumah memasak, mengurus anak, dan menjaga penampilan untuk melayani suami, bahkan suami memaksakan kehendak untuk melayani seks tanpa memperhatikan kondisi istri. Menghadapi kasus-kasus seperti itu, istri berupaya melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dari rumah dan juga minta cerai. Namun, upaya tersebut mendapat pengucilan dari masyarakat setempat. Selain itu terjadi juga *subaltern* pada kehidupan perempuan yang kawin *anom* di sektor publik seperti istri tidak boleh bekerja, istri tidak boleh bergaul, istri tidak boleh keluar dari desa, istri juga harus bersedia tinggal dan mengurus orang tua laki-laki (hlm. 148).

Sehubungan dengan itu, maka praktik kawin *anom* pada Suku Banjar menimbulkan penindasan pada perempuan Banjar. Meskipun ada upaya perempuan Suku Banjar menobrak budaya patriarkhi dengan cara kawin *anom* dengan laki-laki pilihan sendiri, namun upaya tersebut justru menimbulkan penindasan baru yakni perempuan Suku Banjar berstatus janda dengan segala konsekuensinya. Demikian juga upaya perlawanan terhadap budaya patriarkhi dengan cara upaya untuk melarikan diri dari rumah dan keinginan meminta cerai justru menimbulkan penindasan baru karena mendapat pengucilan dari masyarakat setempat.

Kesimpulan ini mengkritisi teori spivak yang menyatakan bahwa perlawanan *subaltern* merupakan bentuk pembebasan terhadap perempuan melawan dominasi, ternyata tidak berlaku bagi *subaltern* perempuan Suku Banjar. Bagi perempuan Suku Banjar menerimakawin *anom* merupakan *subaltern*, bahkan apabila melawan kawin *anom* justru menimbulkan *subaltern* baru. Hal ini disebabkan karena perempuan Suku Banjar tidak bisa mendobrak budaya patriarkhi yang selalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Buku ini mengangkat kasus perempuan yang tertindas akibat pernikahan usia muda pada Suku Banjar. Namun, penindasan-penindasan tersebut bukan tidak mungkin terjadi juga pada suku-suku di Indonesia akibat budaya patriarkhi masih kental dijalankan. Walaupun bukan hanya melalui praktik perkawinan, tetapi juga melalui praktik-praktik sosial, budaya, bahkan agama, yang keseluruhan praktik-praktik tersebut potensial menjadi faktor utama tertindasnya perempuan, baik di sektor domestik ataupun di sektor publik.

Napsiah

Penyajian data dengan cara narasi, tabel, gambar yang sistematis, elaborasi antara teori dan data yang tajam sampai menghasilkan kritik terhadap teori, serta bahasa yang mudah dipahami menambah nilai lebih pada penelitian disertasi dari Universitas Airlangga yang dipublikasikan oleh Yayasan Obor Indonesia, sehingga buku ini layak dibaca oleh dosen yang konsen pada kajian perempuan, mahasiswa, LSM dan masyarakat luas (*).

Napsiah
napsiahsatralila@gmail.com

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada para mitra bestari yang telah diundang sebagai penelaah Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 11, Nomor 1, Oktober 2016. Berikut ini adalah daftar mitra bestari yang telah berpartisipasi :

Dr. Moch Nur Ichwan (UIN Sunan Kalijaga)

Dr. Syarifuddin Jurdi (UIN Alaudin, Makasar)

Dr. Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)